

PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB

DESA LAILANJANG, KEC. RINDI, KAB. SUMBA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB TENTANG PENDIRIAN SMP PRAIPULUHAMU NOMOR : SK/SS/PPH/2009/01

KETUA PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB

Mengingat:

- 1. Keputusan Sinode Gereja-gereja Bebas Sumba Timur tertanggal 8 11 Juli 2008 di Parai Puluhamu tentang pendirian SMP Praipuluhamu
- 2. Keputusan Persidangan Serikat Sekolah Serta Alkitab Parai Puluhamu tertanggal 19 Juli 2009

Menimbang:

- 1. Bahwa untuk mendukung kemajuan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi, maka dipandang perlu untuk mendirikan satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama.
- 2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu dibuatkan Surat Keputusan tentang nama satuan Pendidikan yang didirikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama :

Nama Unit Sekolah Menengah Pertama yang didirikan adalah Sekolah

Menengah Pertama Praipuluhamu

Kedua

Sekolah Menengah Pertama Praipuluhamu beralamat di Desa Lailanjang,

Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Keempat

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

: Parai Puluhamu

Pada Tanggal

: 21 Juli 2009

PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB

Pdt. Huki Landu Djama

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Bupati Sumba Timur Cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 2. Ketua Deputat Persekolahan Gereja-gereja Bebas Sumba Timur